

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

Penerapan peraturan daerah yang berlandaskan syariat islam di Kota Tasikmalaya memiliki proses yang cukup panjang dan tidak mudah dimulai dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya yang secara terang-terangan memperlihatkan aturan tersebut sangat berpihak terhadap agama islam yang kemudian direvisi dan disempurnakan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Kota Tasikmalaya.

Adanya perubahan tersebut tentunya bukan tanpa alasan, ini merupakan hasil evaluasi Pemerintah Pusat melalui Kemendagri yang menyatakan bahwasanya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Yang Berlandaskan Ajaran Agama Islam dan Norma-norma Masyarakat Kota Tasikmalaya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang, selain itu peraturan ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan diskriminatif terhadap kelompok lain.

Walaupun pada akhirnya perubahan yang dilakukan dengan mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Kota Tasikmalaya hanya sebatas perubahan redaksi dan tidak merubah isi substansi. Adapun alasan mengapa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Kota Tasikmalaya